



Hubungan Budaya Dengan Pernikahan Dini

Olga Sandrela Mahendra ¹, Tetti Solehati ², Gusgus Ghraha Ramdhanie ³

¹⁻³ Fakultas Keperawatan UNPAD, Jalan Raya Bandung Sumedang KM 21 Jatinangor -Jawa Barat

INFORMASI

Korespondensi:
tetti.solehati@unpad.ac.id

Keywords:
Culture, Early Marriage

ABSTRACT

Phenomenon of early marriage is frequently found among Indonesian society. A lot of people in Indonesia marry their children when they are still very young. One of the leading factors to early marriage is culture. Many people still consider that marrying young couple is usual thing. This research was aimed at finding out the relationship between culture and early marriage in Pasawahan village, Tarogong Kaler sub-district, Garut regency. This research design employed quantitative analysis and cross-sectional approach was used. The number of sample was 59 people selected by total sampling method. The instrument used was questionnaire consisting of 24 questions that had been validated and proven reliable in Sukajadi village, Tarogong sub-district Garut. The value obtained was 0,514-0,849 with the value of r table was 0,4227 and the value of Alpha cronbach obtained was 0,951 with r table value was 0,4227. This research was conducted during June 2019 after being approved by Padjadjaran University Research Ethics Committee with the letter No. 797/UN6.KEP/2019. This research showed that most of respondents, 35 people (59.3%) married when they were less than 17 years old. Besides, 31 respondents (52.5%) did not have any culture that support early marriage. The statistical result also showed that there was no significant relationship between culture and early marriage with the p-value obtained was 1,000 ($p > 0,05$). This research concludes that there is no relationship between culture and early marriage. However, early marriage still needs to be avoided by looking at cultural aspects of society

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita yang melibatkan masing-masing keluarga, karena pada dasarnya setiap manusia memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya (Afriani, 2018). Sementara dalam Agama Islam menyebutkan sebuah pernikahan merupakan bentuk kehidupan berpasangan dalam suatu ikatan keluarga (Bastomi, 2016). Pernikahan adalah sebuah janji suci yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga, yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan agama dan didasari oleh rasa cinta dan kasih, sehingga dapat melangsungkan kehidupannya dengan baik. Dalam agama Islam sangat memperhatikan masalah pernikahan dan mendorong pemeluknya untuk melaksanakan pernikahan, tetapi bukan berarti setiap orang diperintahkan untuk segera melaksanakan pernikahan, karena pada dasarnya tidak semua orang dianggap mampu untuk melakukan ataupun menciptakan keluarga yang damai, aman dan tentram (Hasanah, 2018).

Pernikahan sebaiknya dilakukan oleh seseorang yang sudah cukup umur, namun saat ini masih banyak kasus terjadinya pernikahan pada usia dini. Pernikahan dini sudah ada sejak zaman dahulu yang mana dilakukan oleh seseorang yang belum cukup matang ataupun siap, baik dari segi fisik ataupun psikologis. Pernikahan dini (*early marriage*) merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun (*United Children's Fund* [UNICEF] 2014 dalam (Desiyanti, 2015)). Sementara menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat 1 pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri dimana keduanya masih dibawah usia 21 tahun, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi pada usia kurang dari 21 tahun untuk wanita dan kurang dari 25 tahun untuk pria (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional [BKKBN] 2008 dalam (Handayani, 2014)).

Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir pernikahan dini di seluruh dunia telah mengalami penurunan secara bertahap yaitu pada tahun 1985 sebanyak 33 persen, kemudian menurun menjadi 26 persen pada tahun 2010. Menurut analisis Badan Pusat Statistik (BPS) data pernikahan usia anak terdapat sebanyak lebih dari 700 juta perempuan yang hidup saat ini telah menikah sebelum mencapai usia 18 tahun dan

sekitar 250 juta anak menikah sebelum usia 15 tahun. Jika kejadian ini terus berlanjut maka diperkirakan sebanyak 14,2 juta per tahun anak perempuan akan menikah sebelum usia 18 tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 dan sekitar 15,1 juta per tahun anak perempuan akan menikah sebelum usia 18 tahun dari tahun 2021 sampai 2030 (Badan Pusat Statistik, 2015)).

United Nations Development Of Economics And Social Affairs (UNDESA) (2010) dalam (Ocvita Sari, Sri Winarmi, 2013)) Indonesia termasuk negara ke-37 dengan pernikahan usia dini yang tinggi di dunia, sedangkan diantara negara-negara *Association of South East Asia Nations* (ASEAN) Indonesia termasuk kedalam angka pernikahan dini tertinggi kedua setelah Kamboja (Normalasari, S., Gani, I., & Amalia, 2018). Prevalensi pernikahan usia anak di Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 23 persen dari jumlah perempuan yang artinya satu dari lima perempuan melakukan pernikahan sebelum berusia 18 tahun, yang mana pernikahan usia anak banyak terjadi didaerah pedesaan daripada perkotaan. Data Statistik pada tingkat Provinsi, remaja di Jawa Barat yang berusia 15-19 tahun yang telah melakukan pernikahan tercatat sebanyak 137.804 jiwa (BPS, 2015). Remaja adalah seseorang yang berusia 10-19 tahun. Pada masa ini remaja mengalami peralihan yang mana dapat menentukan kehidupannya dimasa depan serta mempunyai tugas perkembangan yang harus dilewati (Singgih, D. G., & Gunarsa, 2008).

Pernikahan dini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pendidikan, peran orang tua, kemauan sendiri dan faktor budaya, yang mana faktor budaya lebih dominan terhadap terjadinya pernikahan dini karena masyarakat beranggapan apabila anak mereka sudah berumur 20 tahun tetapi belum menikah nantinya akan dianggap sebagai perawan tua (Sardi, 2016; Desiyanti, 2015; Astuty, 2011).

Budaya adalah suatu keseluruhan yang kompleks meliputi, pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat dan kemampuan lain serta kebiasaan manusia yang didapat dimasyarakat (Tylor, 1971 dalam (Barus, 2014)). Suatu kebudayaan dapat dianalisa melalui unsur-unsur budaya yang terbagi menjadi tujuh unsur, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian, sistem sosial, sistem teknologi, sistem pengetahuan, kesenian dan sistem kepercayaan (Kluckhohn, 1953 dalam (Mubarak, 2009)).

Koentjaraningrat (2005) menyatakan bahwa kebu-

dayaan tidak terlepas dari kepribadian individu itu sendiri yang terbentuk dari proses belajar yang panjang, yang mana dapat berpengaruh pada perkembangan suatu kebudayaan sehingga menjadi suatu sistem nilai atau norma yang diyakininya. Suatu budaya sangat erat kaitannya dengan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma dan peraturan yang bertujuan untuk mengatur dan memberi arahan pada perilaku, sikap dan karya manusia (Soekanto, 1990 dalam (Barus, 2014)). Murcahya (2010) mengatakan bahwa sikap dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pernikahan usia dini salah satunya didasari oleh aspek pengetahuan ataupun pemahaman remaja, yang mana seorang remaja telah mampu untuk melangsungkan suatu pernikahan yang didasarkan pada kesiapan, baik secara psikologis ataupun latar belakang budaya setempat.

Karismawati (2013) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mendorong remaja melakukan pernikahan dini. Terdapat beberapa faktor yang mendorong remaja untuk melakukan pernikahan dini yaitu, rasa ingin mencintai dan dicintai, kemauan remaja itu sendiri, faktor ekonomi, pendidikan serta budaya dan adat istiadat yang sangat mendukung terjadinya pernikahan dini, masyarakat beranggapan bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena pada dasarnya anak perempuan akan kembali ke dapur dan mengurus serta merawat suami dan anak. Sementara hasil penelitian Norma Yuni Kartika (2016) menyebutkan bahwa penyebab orang tua menikahkan anaknya adalah karena faktor budaya, karena orang tua beranggapan bahwa seorang anak yang belum menikah di usia 20 tahun akan menjadi perawan tua dan orang tua akan merasa bangga apabila anaknya cepat menikah. Kondisi suatu nilai-nilai budaya disuatu daerah sangat berpengaruh terhadap kejadian pernikahan dini. Mubarak (2009) menyatakan bahwa nilai budaya adalah sesuatu yang dianggap berharga serta suatu keyakinan yang dipegang oleh seseorang, baik itu tentang kebenaran ataupun perilaku. Setiap orang bertindak berdasarkan nilai yang diyakininya serta selalu diulang secara terus menerus dan menjadi sebuah pegangan dalam hidupnya. Persepsi, sikap, dan perilaku suatu masyarakat ditentukan oleh nilai-nilai budayanya, yang mana nilai-nilai budaya tersebut sangat berpengaruh terhadap kejadian pernikahan dini.

Nilai-nilai budaya yang diyakini masyarakat setempat pada dasarnya sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup seorang anak. Pada dasarnya seo-

rang anak berhak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi dengan adanya budaya pernikahan dini pendidikan seorang anak tidak diperhitungkan (Munawara & Yasak, 2015). Faktor budaya yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini salah satunya sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan-ketentuan nilai suatu budaya serta kebanyakan orang desa menikahkan anaknya diusia dini hanya untuk mengikuti adat kebiasaan mereka (Subadio, 1987 dalam Fatimah, 2009).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPA) Kabupaten Garut, didapatkan bahwa dimasyarakat khususnya budaya sunda masih banyak yang melakukan nikah muda karena mereka menganggap wanita yang sudah mengalami menstruasi itu sudah siap dinikahkan dan siap menjalani kehidupan rumah tangga. Menurut data yang didapatkan pada saat melakukan survei di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut selama dua tahun terakhir yang melakukan pernikahan dini yaitu, pada tahun 2017 sebanyak 267 dan 2018 sebanyak 638, sedangkan untuk Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler merupakan desa dengan angka kejadian pernikahan dini tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebanyak 59 orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Pasawahan didapatkan bahwa menikah dibawah usia 17 tahun adalah suatu hal wajar, apabila seorang anak perempuan yang sudah mengalami menstruasi serta sudah lulus dari bangku sekolah maka dianggap sudah dapat mengurus rumah tangga dan juga anak serta kebanyakan orang tua di Desa Pasawahan beranggapan apabila seorang anak sudah menstruasi maka anak tersebut siap untuk menikah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif bersifat analitik dengan pendekatan *cross sectional*. Penelitian ini terdapat dua variabel yaitu, variabel independen dan dependen. Variabel independen adalah budaya sedangkan variabel dependen yaitu pernikahan dini. Populasi pada penelitian ini merupakan remaja yang telah menikah dini di Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut yang berjumlah 59 orang. Teknik pengambilan sample menggunakan teknik total sampling dengan jumlah

59 orang. Instrumen yang digunakan yaitu menggunakan kuesioner nilai-nilai budaya yang dibuat oleh Habibah (2017) yang telah dimodifikasi.

HASIL PENELITIAN

Berikut adalah gambaran kejadian pernikahan dini seperti yang tercantum pada table 1 dibawah ini :

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Dan Usia (N=59)

Kejadian Pernikahan Dini	Frekuensi	Persentasi (%)
Jenis Kelamin		
Perempuan	54	91.5
Laki-laki	5	8.5
Usia Menikah		
>17-25 Tahun	24	40.7
≤17 Tahun	35	59.3

Berdasarkan table 1 di atas diketahui bahwa responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini berdasarkan usia yaitu berusia dibawah 17 tahun sebanyak 35 responden (59.3%). Serta berdasarkan jenis kelamin yaitu sebanyak 54 responden (91.5%) yang menikah diusia dini yaitu perempuan.

Pada Tabel 2 akan dijelaskan hasil penelitian tentang budaya masyarakat yang mendukung dan tidak mendukung pada pernikahan dini.

Tabel. 2 Distribusi Frekuensi Budaya

Budaya	Frekuensi	Persentasi (%)
>60 Mendukung	28	47.5
<60 Tidak Mendukung	31	52.5

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hampir setengah dari responden yang memiliki budaya mendukung terhadap terjadinya pernikahan dini sebanyak 28 responden (47.5%) dan sebagian responden memiliki budaya tidak mendukung terhadap pernikahan dini sebanyak 31 responden (52.5%).

Pada table 3 akan dijelaskan hasil penelitian tentang unsur-unsur budaya terkait pernikahan dini.

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Sistem Kepercayaan

Sistem Kepercayaan	Frekuensi	Persentasi (%)
Mendukung	49	83.1
Tidak Mendukung	10	16.9

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hampir seluruh responden memiliki nilai kepercayaan tinggi terhadap kejadian pernikahan dini sebanyak 49 orang (83,1%) dan sebagian kecil memiliki nilai kepercayaan rendah terhadap terjadinya pernikahan dini sebanyak 10 orang (16,9%).

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Sistem Pengetahuan

Sistem Pengetahuan	Frekuensi	Persentasi (%)
Mendukung	12	20.3
Tidak Mendukung	47	79.7

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hampir seluruh responden memiliki nilai pengetahuan rendah terhadap pernikahan dini sebanyak 47 orang (79,7%) dan sebagian kecil memiliki nilai pengetahuan tinggi terhadap pernikahan dini sebanyak 12 orang (20,3%).

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Sistem Kekerabatan/Organisasi Sosial

Sistem Kekerabatan	Frekuensi	Persentasi (%)
Mendukung	23	39.0
Tidak Mendukung	36	61.0

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sebagian responden memiliki nilai kekerabatan rendah terhadap kejadian pernikahan dini sebanyak 36 orang (61,0%) dan hampir setengahnya memiliki nilai kekerabatan tinggi terhadap terjadinya pernikahan dini sebanyak 23 orang (39,0%).

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Sistem Peralatan/Teknologi

Sistem Teknologi	Frekuensi	Persentasi (%)
Mendukung	29	49.2
Tidak Mendukung	30	50.8

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sebagian responden memiliki nilai teknologi rendah terhadap kejadian pernikahan dini sebanyak 30 orang (50,8%) dan hampir setengahnya memiliki nilai tsistem teknologi tinggi terhadap terjadinya pernikahan dini sebanyak 29 orang (49,2%).

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Pencapaian Hidup/Ekonomi

Sistem Ekonomi	Frekuensi	Persentasi (%)
Mendukung	14	23.7
Tidak Mendukung	45	76.3

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hampir seluruh responden memiliki nilai ekonomi rendah terhadap kejadian pernikahan dini sebanyak 45 orang (76,3%) dan sebagian kecil memiliki nilai ekonomi tinggi terhadap terjadinya pernikahan dini sebanyak 14 orang (23,7%).

Tabel 8. Distribusi Frekuensi Sistem Kesenian

Sistem Kesenian	Frekuensi	Persentasi (%)
Mendukung	25	42.4
Tidak Mendukung	34	57.6

Berdasarkan tabel diatas diketahui sebagian besar responden yang memiliki nilai kesenian rendah terhadap kejadian pernikahan dini sebanyak 34 orang (57,6%) dan hampir setengah dari responden memiliki nilai kesenian tinggi terhadap terjadinya pernikahan dini sebanyak 25 orang (42,4%).

Tabel 9. Distribusi Frekuensi Sistem Bahasa

Sistem Bahasa	Frekuensi	Persentasi (%)
Mendukung	19	32.2
Tidak Mendukung	40	67.8

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki nilai budaya sistem bahasa rendah sebanyak 40 orang (67,8%) sedangkan hampir setengah dari responden yang memiliki nilai sistem bahasa tinggi sebanyak 19 orang (32,2%).

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hasil analisis hubungan antara budaya dengan pernikahan dini diperoleh bahwa responden yang berusia >17 tahun dengan budaya mendukung terhadap pernikahan dini sebanyak 11 orang, sedangkan responden dengan budaya tidak mendukung terhadap pernikahan dini sebanyak 13 orang, sedangkan responden yang berusia diatas <17 tahun dengan budaya mendukung terhadap pernikahan dini sebanyak 17 orang serta responden yang tidak mendukung terhadap pernikahan dini sebanak 18 orang. Serta dari hasil korelasi uji chi-square didapatkan *p-value*=1,000 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara budaya dengan pernikahan dini.

Tabel 10. Hubungan Budaya dengan Pernikahan Dini di Desa Pasawahan Tarogong Kaler Kabupaten Garut (N=59)

Variabel	Budaya		Total	P (Value)
	Men-dukung	Tidak Men-dukung		
Nikah Dini				
>17-25Tahun	11	13	24	1,000
≤17 Tahun	17	18	36	
Total	28	31	59	

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN KEJADIAN PERNIKAHAN DINI

Berdasarkan tabel 4.1 hasil dari distribusi frekuensi kejadian pernikahan dini hampir seluruh responden sebanyak 54 orang (91.5%) dan sebagian kecil responden sebanyak 5 orang (8.5%) serta berdasarkan usia yaitu <17 tahun sebanyak 35 responden (59.3%) dan yang berusia >17 tahun sebanyak 24 responden (40.7%) dimana usia dan jenis kelamin merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan diusia dini (Tsany, 2017). Dalam penelitian yang dilakukan di Desa Pasawahan Tarogong Kaler Garut didapatkan hasil bahwa sebagian besar yang menikah diusia dini adalah perempuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perempuan mempunyai resiko lebih besar untuk melakukan pernikahan diusia dini. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuty (2013) bahwa sebagian besar seorang perempuan pernah melakukan pernikahan pertamanya pada usia 15-19 tahun, hal ini disebabkan oleh rendahnya ekonomi keluarga yang mendorong remaja untuk memutuskan menikah diusia muda serta rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh keluarga.

Pada tabel hasil dari frekuensi kejadian pernikahan dini pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa sebagian besar responden yang menikah diusia <17 tahun sebanyak 35 orang (59.3%), hal ini menunjukkan bahwa masih banyak remaja yang memiliki pengetahuan rendah tentang dampak apa saja yang akan terjadi ketika mereka melakukan pernikahan diusia muda. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulanuari *et.al* (2017) bahwa rata-rata remaja yang menikah diusia dini adalah berkisar diantara usia 16-20 tahun hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan responden. Menurut Desiyanti (2015) bahwa pada usia antara 10-19 tahun adalah

masa-masanya pubertas yang mana seorang remaja apabila sudah memili ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki maka cenderung ingin membentuk sebuah keluarga, baik dilakukan secara hukum maupun secara adat/kebiasaan.

B. GAMBARAN BUDAYA

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hampir setengah dari responden yang memiliki budaya mendukung terhadap terjadinya pernikahan dini sebanyak 28 responden (47.5%) dan sebagian responden memiliki budaya tidak mendukung terhadap pernikahan dini sebanyak 31 responden (52.5%). Data yang menunjukkan budaya tidak mendukung dapat dilihat dari segi sub variabel sistem teknologi masih banyak yang menjawab tidak setuju apabila menikahkan anak usia muda maka orang tua akan menjadi terpancang dan dorongan teman sebaya untuk melakukan pernikahan, sedangkan budaya yang tinggi dari segi sub variabel sistem kepercayaan dimana masih banya yang yang mengatakan adat istiadat atau latar belakang budaya menjadi salah satu dorongan untuk menikah dan kurangnya informasi mengenai dampak dan bahaya dari menikah diusia dini.

Hal ini sejalan dengan penelitian Qibtiyah (2014) bahwa faktor budaya bukanlah penyebab terjadinya pernikahan diusia dini, karena pernikahan diusia dini cenderung banyak dilakukan oleh remaja yang tidak setuju dengan pacaran. Menurut Pandaleke (2017) bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara budaya dengan pernikahan dini karena pengetahuan tentang batasan usia untuk menikah menjadi faktor penting yang menentukan terjadinya pernikahan diusia dini. Seseorang yang mengetahui informasi ini cenderung untuk tidak akan menikahkan anaknya diusia muda dan akan membiarkan anak mereka untuk tetap belajar serta mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Fatimah (2009) yang menyatakan bahwa budaya/adat istiadat merupakan salah satu faktor pendukung dikarenakan masih banyak adanya kepercayaan masyarakat yang menganggap apabila seorang perempuan menolak lamaran dari seseorang maka akan menjadi perawan tua.

1. UNSUR-UNSUR BUDAYA

Berdasarkan tabel 4.2 hasil distribusi frekuensi nilai-nilai budaya di dapatkan hasil bahwa yang mendukung terhadap nilai-nilai budaya hampir setengah

dari responden sebanyak 28 orang (47.5%) sedangkan sebagian besar responden sebanyak 31 orang (52.5%) tidak mendukung terhadap nilai-nilai budaya. Hal ini sejalan dengan penelitian Qibtiyah (2014) bahwa faktor budaya bukanlah penyebab terjadinya pernikahan diusia dini, karena pernikahan diusia dini cenderung banyak dilakukan oleh remaja yang tidak setuju dengan pacaran. Menurut Pandaleke (2017) bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara budaya dengan pernikahan dini karena pengetahuan tentang batasan usia untuk menikah menjadi faktor penting yang menentukan terjadinya pernikahan diusia dini. Seseorang yang mengetahui informasi ini cenderung untuk tidak akan menikahkan anaknya diusia muda dan akan membiarkan anak mereka untuk tetap belajar serta mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Fatimah (2009) yang menyatakan bahwa budaya/adat istiadat merupakan salah satu faktor pendukung dikarenakan masih banyak adanya kepercayaan masyarakat yang menganggap apabila seorang perempuan menolak lamaran dari seseorang maka akan menjadi perawan tua.

a. Sistem Kepercayaan

Berdasarkan tabel 2.1 diketahui bahwa hampir seluruh responden memiliki nilai kepercayaan mendukung terhadap kejadian pernikahan dini sebanyak 49 orang (83,1%) dan sebagian kecil responden memiliki nilai kepercayaan tidak mendukung terhadap terjadinya pernikahan dini sebanyak 10 orang (16,9%). Mubarak (2009) menyatakan bahwa sistem kepercayaan dapat berupa agama ataupun keyakinan yang berhubungan dengan kepercayaan baik individu ataupun masyarakat. Sedangkan kepercayaan yang berkaitan dengan pernikahan dini dikenal dengan istilah adat istiadat yang mana masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa seorang anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada hakekatnya anak perempuan akan kembali ke dapur serta melayani dan merawat suami dan juga anaknya (Karismawati, 2013).

Fatimah (2009) banyak masyarakat yang tinggal dipedesaan masih memegang teguh nilai suatu budaya, salah satunya tentang pernikahan dini. mereka percaya, apabila ada seorang pria yang datang untuk melamar dan lamarannya ditolak maka anak mereka akan terkena karma yaitu, akan menjadi perawan tua dan tidak akan laku lagi. oleh sebab itu, banyak orang

tua yang menikahkan anaknya diusia yang masih muda karena untuk mengikuti adat kebiasaan saja. Menurut Pandaleke (2017) bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara budaya dengan pernikahan dini karena pengetahuan tentang batasan usia untuk menikah menjadi faktor penting yang menentukan terjadinya pernikahan diusia dini. Seseorang yang mengetahui informasi ini cenderung untuk tidak akan menikahkan anaknya diusia muda dan akan membiarkan anak mereka untuk tetap belajar serta mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

b. Sistem Pengetahuan

Berdasarkan tabel 2.2 diketahui bahwa sebagian kecil responden memiliki nilai pengetahuan mendukung terhadap kejadian pernikahan dini sebanyak 12 orang (20,3%) dan hampir seluruh responden memiliki nilai pengetahuan tidak mendukung terhadap terjadinya pernikahan dini sebanyak 47 orang (79,7%). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Stang (2015) yang mengatakan bahwa apabila seseorang memiliki pengetahuan yang cukup, maka seseorang tersebut cenderung akan menikah diusia yang sudah cukup karena seseorang tersebut akan selalu mempertimbangkan dampak apa saja yang akan terjadi apabila mereka melakukan pernikahan diusia dini.

Redjeki, Hestiyana dan Herusanti (2016) mengatakan bahwa sebagian besar responden yang menikah diusia dini memiliki pengetahuan kurang mengenai dampak negative pernikahan dini dari segi biologis, psikologis dan sosial. Hal ini didukung oleh teori Noorkasiani (2009) yang menjelaskan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seorang remaja merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, karena semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin besar dorongan untuk berlangsungnya pernikahan diusia dini. Pada hal ini, peran tingkat pendidikan sangat berhubungan erat dengan pemahaman dan pengetahuan keluarga tentang kehidupan berkeluarga.

Hal ini sesuai dengan teori Surbakti (2008) yang menjelaskan bahwa kurangnya tingkat pengetahuan keluarga, anak ataupun masyarakat tentang pentingnya pendidikan serta tujuan terjadinya pernikahan yang menyebabkan terjadinya pernikahan diusia muda serta kebanyakan dari mereka yang kurang menyadari bahaya yang timbul akibat pernikahan dini.

c. Sistem Keekerabatan/Organisasi Sosial

Berdasarkan tabel 2.3 diketahui bahwa hampir setengahnya dari responden memiliki nilai keekerabatan

mendukung terhadap kejadian pernikahan dini sebanyak 23 orang (39,0%) dan hampir seluruh responden memiliki nilai keekerabatan tidak mendukung terhadap terjadinya pernikahan dini sebanyak 36 orang (61,0%).

Hal ini berbeda dengan hasil penelitian (Stang, 2015) yang mengatakan bahwa jumlah anggota keluarga dalam satu keluarga sangat berpengaruh terhadap kejadian pernikahan dini, karena semakin banyak anggota keluarga maka akan semakin banyak pula biaya yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup, oleh sebab itu keluarga yang memiliki banyak anggota cenderung menikahkan anggota keluarga mereka walaupun diusia dini, yang diharapkan dapat meringankan beban anggota keluarga.

d. Sistem Peralatan/Teknologi

Berdasarkan tabel 2.4 diketahui bahwa hampir setengah dari responden memiliki nilai peralatan/teknologi mendukung terhadap kejadian pernikahan dini sebanyak 29 orang (49,2%) dan sebagian besar responden memiliki nilai peralatan/teknologi tidak mendukung terhadap terjadinya pernikahan dini sebanyak 30 orang (50,8%).

Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Diniyati (2017) yang menjelaskan bahwa pada era globalisasi saat ini, gaya hidup dan teknologi semakin berkembang pesat, dimana kedua komponen tersebut sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan diusia muda, dengan semakin pesatnya perkembangan gaya hidup dan teknologi membuat banyak remaja yang mengikuti mode masa kini, yang tentu saja mode yang mereka ikuti adalah mode dari orang barat. Sehingga dalam hal ini seorang remaja harus dapat memilih dan memilah mana yang baik dan tidak bagi kelangsungan dan kehidupan mereka di masa depan, agar tidak terjebak kedalam hal-hal yang memberikan pengaruh negative.

e. Sistem Mata Pencaharian Hidup/Ekonomi

Berdasarkan tabel 2.5 diketahui bahwa sebagian kecil responden memiliki nilai ekonomi mendukung terhadap kejadian pernikahan dini sebanyak 14 orang (23,7%) dan yang memiliki nilai ekonomi tidak mendukung terhadap terjadinya pernikahan dini sebanyak 45 orang (76,3%).

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Citra (2017) yang mengatakan bahwa orang tua yang tidak mampu membiayai hidup dan sekolah bagi keluarga dan anaknya, terkadang membuat keputusan untuk menikahkan anaknya diusia dini dengan harapan

hidupnya akan tercukupi dan mengurangi beban keluarga.

Lathifah (2018) mengatakan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu faktor terjadinya pernikahan dini, karena tinggi rendahnya perekonomian suatu keluarga akan berpengaruh terhadap cara hidup mereka keluarga yang memiliki perekonomian rendah cenderung akan menikahkan anaknya diusia dini dengan harapan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Hal ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Kumalasari dan Andhyantoro (2012) yang menjelaskan bahwa pernikahan disuasi dini terjadi karen faktor ekonomi keluarga yang hidup digaris kemiskainan, sehingga untuk mengurangi beban ekonomi keluarga maka orang tua akan menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu dan mapan dalam membiayai kehidupan mereka.

f. Sistem Kesenian

Berdasarkan tabel 2.6 diketahui bahwa hampir setengahnya dari responden yang memiliki nilai kesenian mendukung terhadap kejadian pernikahan dini sebanyak 25 orang (42,4%) dan sebagian besar responden memiliki nilai kesenian rendah terhadap terjadinya pernikahan dini sebanyak 34 orang (57,6%).

Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa di Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler Garut, sub variabel sistem kesenian tidak mendukung dimana masih banyak yang menjawab tidak setuju pada poin dilaksanakan pesta atau perayaan sebanyak 23 orang (39,05). Hal ini, tidak sejalan dengan hasil penelitian Munawwaroh (2018) yang mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat Jawa memaknai suatu kesenian dan pernikahan dengan menyelenggarakan berbagai upacara adat dan juga kesenian dimana mempelai laki-laki akan memberikan sejumlah uang ataupun yang lainnya kepada calon mempelai wanita.

g. Sistem Bahasa

Berdasarkan tabel 2.7 diketahui bahwa hampir setengahnya responden memiliki nilai bahasa tinggi terhadap kejadian pernikahan dini sebanyak 19 orang (32,2%) dan sebagian besar 40 orang (52,5%) memiliki nilai bahasa rendah terhadap terjadinya pernikahan dini. Berdasarkan hal ini, dapat diketahui bahwa di Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler Garut sistem bahasa merupakan bukan salah satu faktor pendukung terjadinya pernikahan dini. Hal ini dapat diketahui dengan masih banyaknya yang menjawab tidak setuju pada poin lebih baik cepat menikah daripada dianggap tidak laki sebanyak 35 orang (59,3%).

Sedangkan untuk yang mendukung pada sub variabel sistem bahasa menjawab pada poin menikahkan anak adalah yang wajar sebanyak 30 orang (50,8%).

Menurut Hadiono (2018) pada dasarnya setiap makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain karena setiap manusia memiliki naluri untuk hidup bersosialisasi dan berinteraksi antar sesama salah satunya dengan berkomunikasi, salah satu bentuk komunikasi yang paling efektif dan dapat dimengerti dengan sesama adalah dengan menggunakan bahasa dari daerah masing-masing. Hal ini, sejalan dengan Mubarak (2009) yang mengatakan bahwa bahasa adalah alat komunikasi yang paling efektif, baik berbentuk tulisan, lisan ataupun gerakan (bahasa isyarat) yang bertujuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan kepada lawan bicara serta dengan bahasa dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat, tingkah laku dan mudah membaaur dengan masyarakat.

C. BUDAYA DENGAN PERNIKAHAN DINI

Hasil analisis hubungan budaya dengan pernikahan dini diperoleh nilai p-value=1,000 lebih dari 0,05 dimana hipotesis alternatif (H_0) dalam penelitian ini diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara budaya dengan pernikahan dini, dimana responden yang berusia >17 tahun dengan budaya mendukung terhadap pernikahan dini sebanyak 11 orang, sedangkan responden dengan budaya tidak mendukung terhadap pernikahan dini sebanyak 13 orang, sedangkan responden yang berusia diatas <17 tahun dengan budaya mendukung terhadap pernikahan dini sebanyak 17 orang serta responden yang tidak mendukung terhadap pernikahan dini sebanak 18 orang. Walaupun, demikian apabila dilihat dari hasil analisis per sub variabel dari setiap unsur sub variabel budaya, didapatkan hasil bahwa di Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler nilai-nilai sub variabel budaya mengenai sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian hidup/ekonomi dan sistem kepercayaan menjadi faktor pendukung terjadinya pernikahan dini. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian rendah hal ini juga mempengaruhi tingkat pendidikan seseorang, apabila seseorang memiliki tingkat perekonomian yang mencukupi maka mereka akan menyekolahkan anak mereka dan tidak akan membiarkan anak mereka untuk menikah diusia yang masih muda. Selain itu, di Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler Garut pun sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa

menikahkan anak diusia yang masih muda adalah yang biasa.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pandaleke (2017) bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara budaya dengan pernikahan dini karena pengetahuan tentang batasan usia untuk menikah menjadi faktor penting yang menentukan terjadinya pernikahan diusia dini. Seseorang yang mengetahui informasi ini cenderung untuk tidak akan menikahkan anaknya diusia muda dan akan membiarkan anak mereka untuk tetap belajar serta mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rahma (2014) bahwa kejadian pernikahan diusia dini menunjukkan hasil tidak terdapat hubungan yang signifikan antara budaya dengan pernikahan dini. Hasil penelitian ini berbeda dengan Sardi (2016) yang menunjukkan hasil bahwa faktor budaya/adat-istiadat merupakan salah satu faktor terjadinya pernikahan diusia dini, dikarenakan sering terjadinya perjodohan sejak kecil oleh kedua orang tuanya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa budaya merupakan penyebab terjadinya pernikahan dini. Hal ini dikarenakan dengan semakin berkembangnya zaman akan memberikan dampak pada sudut pandang budaya antara generasi dengan generasi berikutnya, ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan sosial-budaya pada masyarakat yang berkaitan dengan sistem perjodohan, sehingga menyebabkan masyarakat sudah tidak menganggap adat tersebut sebagai suatu norma yang harus dipatuhi (Rohmah, 2013)

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh responden menikah diusia dini, serta responden yang memiliki budaya mendukung terhadap terjadinya pernikahan dini sebanyak 28 responden (47.5%) . Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara budaya dengan pernikahan dini

SARAN

Perlu penanganan dari pemerintah setempat untuk mengatasi masalah tingginya pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

Afriani, Anita. (2018). studi fenomenologi persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini di

lingkungan gernas kelurahan madatte. *J-KESMAS*, 2(57 (2)), 331–349 – 331–349.

Ardhianto Murcahya. (2010). *Dinamika psikologis pengambilan keputusan untuk menikah dini*.

Astuty, S. Y. (2013). Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal FISIP*, 2, 1–10. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Badan Pusat Statistik. (2015). Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia. In *The British Journal of Psychiatry* (Vol. 111). <https://doi.org/10.1192/bjp.111.479.1009-a>

Barus, Z. (2014). Analisis Antropologi Hukum Tentang Pengaruh Nilai-Nilai Budaya Terhadap Budaya Hukum Masyarakat Batak-Toba Terkait Dengan Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2), 137–146. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11110>

Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia). *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7, 354–384.

Citra, Y. (2017). *Marriage Of Early Age In Women At Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar*. 4(2), 1–13.

Desiyanti, I. W. (2015). Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado Factors Associated With Early Marriage In Couples Of Childbearing Age At Kecamatan Mapanget Manado City. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur Di Kecamatan Mapanget Kota Manado Factors*, 5, 270–280.

Fatimah, S. (2009). Skripsi Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali. *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, 4(3), 194–207.

Habibah, N. (2017). *Pengetahuan, Sikap dan Nilai-nilai Budaya Remaja Terhadap Pernikahan Dini Di SMP Negeri 1 Rancabali Kabupaten Bandung*.

Hadiono, A. F. (2018). (ine) Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi Abdi. *Jurnal Darussalam ; Jurnal Pn Pemikiran Hukum Islamendidikan, Komunikasi, Da*, IX(2), 385–397.

Handayani, E. Y. (2014). Faktor-faktor Yang Ber-

- hubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Martenity and Neonatal*, 1(5), 200–206.
- Hasanah, U. (2018). Pengaruh Perkawinan Usia Muda Pada Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran). *Journal of Science and Social Research*, 4307(February), 13–18.
- Karismawatidzurri wahidah, D. (2013). Studi Tentang Faktor-Faktor Yang Mendorong Remaja Melakukan Pernikahan Dini Di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. *Journal Mahasiswa Bimbingan Konseling*, 1, 50–60. Retrieved from <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/1933/5339>
- Koentjaraningrat. (2005). *Pengantar antropologi*. Rineka Cipta
- Kumalasari, I & Andhyantoro, I. (2012). *Kesehatan Reproduksi untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan*.
- Lathifah, K. (2018). *Faktor-faktor perkawinan usia muda di desa kemadang kecamatan tanjungsari kabupaten gunungkidul*. 264–277.
- Leni Sri Diniyati, I. J. (2017). Pengaruh Empat Variabel Terhadap Perilaku Pernikahan Dini Perempuan Pesisir. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Media Husada*, 02, 111–118.
- Mubarak, W. I. (2009). *Sosiologi Untuk Keperawatan*. In *Jakarta: Salemba Medika*.
- Munawara, Ellen Meianzi Yasak, S. I. D. (2015). Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 4(No. 3), 426–431. <https://doi.org/10.4236/health.2013.52030>
- Munawwaroh, S. (2018). *Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau dari Hukum Islam*.
- Nazilatur Rohmah. (2013). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Usia Perkawinan Pertama Wanita Di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik*. 234.
- Noorkasiani, M. K., & Heryati, S. K. (2009). *Sosiologi keperawatan*. EGC
- Norma Yuni Kartika, D. S. dan T. (2016). Perkawinan Anak di Kabupaten Grobogan. *Majalah Geografi Indonesia*, 26(2), 174–189. <https://doi.org/10.22146/mgi.13423>
- Normalasari, S., Gani, I., & Amalia, S. (2018). Faktor-faktor sosial ekonomi pada wanita yang menikah dini dalam mempengaruhi fertilitas. *INO-VASI*, 14(1), 29–35.
- Ocvita Sari, Sri Winarmi, D. (2013). Hubungan Adat Setempat, Pola Asuh, dan Persepsi Orang tua dengan Umue Menikah Wanita PUS pada Pernikahan Dini di Kecamatan Karangayung, Kabupaten Grobogan Tahun 2016. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Pandaleke, P. J. H. R. M. N. T. (2017). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara*. 114–127.
- Qibtiyah, M. (2014). Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan. *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan*, 3, 50–58.
- Rahma, E. . (2014). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Pernikahan Usia Dini Pada Wanita Umur Di Bawah 20 Tahun Di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Tahun 2013*.
- Redjeki, Rr Dwi Sogi Sri, Nita Hestiyana, H. R. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kecamatan Hampang Kabupaten Kota Baru. *Dinamika Kesehatan*, 7(2), 30–42.
- Sardi, B. (2016). Faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya di desa mahak baru kecamatan sungai boh kabupaten malinau. *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, 4(1), 194–207.
- Singgih, D. G., & Gunarsa, Y. S. D. (2008). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*.
- Stang, E. M. (2015). faktor-Faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini di kelurahan Pangli kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 7(1), 270–280. Retrieved from <http://journal.unhas.ac.id/index.php/JMKMI/article/view/1071>
- Surbakti, E. B. (2008). *Sudah Siapkah Menikah*. Elex Media Komputindo, Jakarta, 418
- Tsany, F. (2017). Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012). *Jurnal Sosiologi Agama*, 9(1), 83. <https://doi.org/10.14421/jsa.2015.091-05>